



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/198/2026

TENTANG

## **PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas;
- b. bahwa untuk menjamin efektivitas, sinkronisasi, dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu dibentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Data Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian, evaluasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral pada setiap Perangkat Daerah;
  - b. melakukan verifikasi terhadap ketersediaan, kualitas, dan kepatuhan data sektoral sesuai prinsip Satu Data Indonesia;
  - c. memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral;
  - d. menyusun laporan hasil penilaian sebagai bahan pembinaan dan pengambilan kebijakan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 23 April 2026

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 23 April 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/198/2026  
TANGGAL : 23 APRIL 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2026**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Nursaid, S.Sos., MM	Sekretaris Daerah	Koordinator
2.	Andi Himawan Jasin, ST., M.Si	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Ketua
3.	Miskiah Manggazali, SE., M.Adm.KP	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Anggota
4.	Rusdi, S.Sos., M.Adm.KP	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Bapperida	Anggota
5.	Amir Bachtiar, S.Sos., M.Si	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Anggota
6.	Hj. Mahyuni, S.Kom	Kepala Bidang teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Anggota
7.	M. Junaid AP., SE., M.PA	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Anggota
8.	Muhammad Asfar, SE	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Bapperida	Anggota
9.	Nur Alviani, SE	Statistisi Ahli Muda Dinas KominfoSP	Anggota
10.	Muh. Bakri, S.Sos	Pengelola Data Statistik Dinas KominfoSP	Anggota
11.	Didi Wahyu Amadia, S.Si	Analisis Statistik Dinas KominfoSP	Anggota
12.	Irfan Jamaluddin	Pengolah Data Dinas KominfoSP	Anggota
13.	Lesni Ayu Lestari	Operator Layanan Dinas KominfoSP	Anggota



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 23 April 2026



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**